



DEWAN PERS

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN PERS

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/DP/MoU/II/2012

NOMOR : 05/II /2012

TENTANG

**KOORDINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
KEMERDEKAAN PERS**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **9** bulan **Februari** tahun **2012** bertempat di Kota Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL.**, selaku Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang bertugas, selaku alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers, sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk koordinasi demi terwujudnya Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk dan menghormati supremasi hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Operasional:
 - a. Koordinasi dibidang penegakan hukum; dan
 - b. Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia:
 - a. Pendidikan dan latihan; dan
 - b. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Pertama Operasional

Koordinasi di bidang Penegakan Hukum

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan penyidikan untuk penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima saran pendapat **PIHAK PERTAMA** apabila pengaduan dan atau laporan dari masyarakat diluar ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan melalui pemeriksaan Kode Etik Jurnalistik dengan tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**, apabila laporan dan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai perbuatan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, **PIHAK PERTAMA** meneruskan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.
- (3) **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal apabila **PIHAK KEDUA** menerima pengaduan dan atau laporan dari masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers termasuk surat pembaca dan opini untuk melakukan pengkajian apakah laporan tersebut hanya sebagai tindakan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan saran pendapat secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

- (5) **PIHAK KEDUA** apabila mengetahui dugaan telah terjadi tindak pidana akibat perselisihan/sengketa antara masyarakat dengan wartawan/media akan mengarahkan para pihak yang berselisih/bersengketa khususnya kepada pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata. Apabila langkah-langkah tersebut tidak mendapatkan solusi dan pihak pengadu ingin menempuh proses pidana, pihak pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai yang berisi permintaan agar perselisihan/sengketa diproses secara hukum pidana.
- (6) **PIHAK KEDUA** apabila menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, opini dan atau surat pembaca, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan **PIHAK PERTAMA** baik secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana di bidang pers (Delik Pers) proses penyidikannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Bantuan Dewan Pers Kepada Polri untuk Memberikan Keterangan Sebagai Ahli

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas dan kewenangannya membantu **PIHAK KEDUA** secara teknis dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, surat pembaca dan atau opini.
- (2) Bantuan teknis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian keterangan ahli baik secara lisan dan/atau tulisan; dan
 - b. Membantu menghadirkan ahli untuk didengarkan keterangannya.

Bagian Ketiga
Sosialisasi Nota Kesepahaman

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
KERAHASIAAN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK** yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipegang oleh masing-masing **PARA PIHAK** dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH, MCL.
KETUA DEWAN PERS